

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dalam rumusan masalah penelitian, meliputi:

1. Partai politik sebagai korporasi juga dinilai sesuai dengan nilai filosofis kemunculan subjek delik korporasi dalam hukum pidana yang mampu berbuat, berkehendak, dan bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri mengacu pada hakikat korporasi sebagai pemangku hak serta kewajibannya sendiri, termasuk dalam pertanggungjawaban pidana; kedua, justifikasi yuridis partai politik sebagai korporasi mengacu padapandangan bahwa partai politik telah sesuai dengan makna dan maksud dari subjek delik korporasi sebagaimana telah diatur oleh Pasal 1 angka 1 UU Tipikor, Pasal 1 angka 10 dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU TPPU; ketiga, justifikasi historis didasarkan pada aspek sejarah kemunculan korporasi sebagai subjek hukum dengan peran strategisnya terhadap publik sejalan dengan makna partai politik dewasa ini. Selain itu, kebutuhan dan desakan masyarakat akan penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang terhadap maraknya partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi landasan sosiologis atas partai politik sebagai korporasi; dan kelima, justifikasi politik hukum pidana terhadap partai politik sebagai korporasi

dilandasi dari konteks pembedaan partai politik sebagai korporasi yang pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan

2. Faktor-faktor tidak dapat ditegakkannya pembedaan terhadap partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang didasarkan pada persoalan yuridis peraturan perundang-undangan terkait korporasi sebagai subjek delik baik dari aspek kajian tentang; pertama, pengaturan mengenai tindak pidana oleh partai politik dihadapkan pada kendala benturan norma tentang ketentuan tindak pidana antara yang diatur dalam UU Partai Politik dengan UU Tipikor dan UU TPPU. Ditambah dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e UU Partai Politik mengenai larangan partai politik dalam menggunakan fraksi untuk keperluan partai politik sendiri sejalan dengan modus pelanggaran pidana korupsi dan pencucian uang selama ini merupakan ketentuan yang juga cenderung dapat dijadikan justifikasi dalam mengenakan sanksi pada partai politik serta sekaligus dapat digunakan sebagai alat untuk mengabaikan ketentuan pidana sebagaimana dalam UU Tipikor dan TPPU. Lebih tegas, ketentuan UU Partai Politik merupakan aturan khusus yang tentunya dapat menegasikan ketentuan perundang-undangan lain termasuk UU Tipikor dan UU TPPU sebagaimana asas *lex specialist derogat legi generalist*; kedua, konteks pertanggungjawaban pidana oleh partai politik sebagai korporasi dalam Pasal 20 UU Tipikor yang bersifat terbatas hanya pada kegiatan orang-orang yang baik dengan hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak pada lingkungan

korporasi dinilai kurang relevan dengan konteks modus keterlibatan partai politik dalam korupsi. PERMA Korporasi memang memiliki ketentuan komprehensif dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, namun kedudukan dan status PERMA dinilai dapat dikesampingkan dengan kedua ketentuan sebelumnya karena adanya asas *lex superior derogat legi inferiori*; ketiga, pidana dan pemidanaan terhadap partai politik sebagai korporasi belum mampu menjangkau partai politik dalam pelanggaran pidana, beberapa ketentuan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor tentang pencabutan hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu dari pemerintah yang dinilai dapat bermasalah dalam implementasinya, unsur pencabutan hak-hak tertentu oleh pemerintah dinilai tidak implementatif lantaran partai politik yang memiliki hak-hak khusus sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, sehingga mencabut hak-hak tersebut sama halnya dengan meniadakan keberadaan UU Partai Politik.

Selain itu, unsur pencabutan keuntungan dari pemerintah dalam rumusan pasal juga dinilai bermasalah dalam penerapannya, mengingat keuntungan partai politik dari pemerintah didapat melalui jalur dana APBN dan APBD sebagai hak yang melekat secara khusus sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, sehingga pencabutan keuntungan bagi partai politik oleh negara jika diimplementasikan sama halnya dengan meniadakan hak partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 huruf k UU Partai Politik.

3. Berdasarkan kedua usulan pasal tersebut setidaknya dapat berimplikasi pada pertama, menegaskan kedudukan sistem hukum pidana atau pemidanaan korporasi dalam UU Tipikor dan UU TPPU di Indonesia yang mengakui dan membedakan secara tegas bahwa terdapat dua bentuk korporasi yang memiliki sifat dan karakteristik berbeda, sehingga pemidanaan untuk keduanya haruslah juga berbeda; kedua, memberikan panduan atau pemahaman bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengkualifikasikan bentuk-bentuk korporasi berdasarkan sistem pemidanaan yang relevan diterapkan, baik untuk korporasi dan korporasi khusus; dan ketiga, menjadi alternatif solusi di tengah persoalan tentang perdebatan antara dapat atau tidaknya pemidanaan terhadap beberapa bentuk-bentuk korporasi yang pada dasarnya juga termasuk dalam pengertian korporasi di Indonesia, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Hal demikian juga jika diwujudkan akan berimplikasi pada; pertama, ketiga aspek hukum pidana, baik persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan bagi korporasi jenis khusus ini yang selama ini belum pernah diterapkan dapat berjalan sesuai sifat dan karakteristiknya yang khusus; kedua, memberikan panduan atau pemahaman bagi aparat penegak hukum terkait dengan penegakan hukum bagi korporasi khusus dengan karakteristiknya yang khusus; dan ketiga, menjadi alternatif penyelesaian masalah terkait dengan tidak dapat ditegakkannya pemidanaan korporasi

badan hukum publik atau khusus baik dari segi perundang-undangan maupun penegakan hukumnya.

## 4.2 Saran

Berangkat dari berbagai macam persoalan yang menimpa partai politik dalam keterlibatannya pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta sekelumit persoalan mengenai pemidanaan korporasi terhadap partai politik sebagaimana telah terurai dari awal hingga akhir tulisan ini. Guna mewujudkan konsep pemidanaan korporasi yang ideal dan implementatif, maka penulis mencoba memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. terhadap pemaknaan partai politik sebagai korporasi menjadi masalah yang sejak dulu hingga saat ini belum juga terselesaikan, meskipun pada dasarnya telah diakomodir definisi secara luas oleh UU Tipikor dan UU TPPU, penegasan makna yang rigid tentang bentuk-bentuk korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai subjek delik sebagaimana maksud pengaturan tersebut sangatlah dibutuhkan untuk dapat menjerat partai politik sebagai korporasi, sehingga penting kemudian untuk dapat memperharui atau revisi dan menambahkan pasal baru terkait dengan konsep pemidanaan yang membedakan antara korporasi (badan privat) dan korporasi khusus (badan publik) dalam UU Tipikor dan UU TPPU.
2. Konsep hukum pidana korporasi sebagai bagian dinamis yang menjadi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia seharusnya mendapat perhatian khusus dan dikaji lebih mendalam lagi, bukan

hanya bagi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian saja, bahkan tindak pidana konvensional sekalipun dan berbagai peristiwa pidana yang berkembang faktanya seringkali melibatkan korporasi dalam berbagai aspek, sehingga pentingnya mengakomodir perkembangan modus pelanggaran pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana menjadi suatu hal baik.

3. Diakui atau tidak, bukan hanya konsep, aturan dan aparat penegak hukum saja yang dapat menentukan efektivitas penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang bagi partai politik sebagai korporasi, melainkan seluruh elemen dan struktur masyarakat seharusnya dapat memiliki "*political will*" yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh partai politik ini, keterlibatan masyarakat dalam *controlling, evaluating, dan supporting* melalui berbagai wadah seperti *judicial review*, eksaminasi publik, dan lain sebagainya dapat diperankan secara aktif guna mewujudkan implementasi pemidanaan korporasi terhadap partai politik yang ideal, sehingga bukan tanpa alasan, segudang persoalan pemidanaan partai politik ataupun badan hukum publik lainnya dapat diatasi dengan baik berdasarkan sebuah sistem hukum (*legal system*) yang kuat dengan keterlibatan seluruh elemen terkait.

